



WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR 30 TAHUN 2011

TENTANG

BRANDING KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing daerah dan untuk lebih memperkenalkan atau mempromosikan Kota Pekalongan kepada masyarakat luas, baik tingkat regional, nasional maupun internasional, maka dipandang perlu untuk membuat *Branding* Kota Pekalongan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang *Branding* Kota Pekalongan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan

Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 5 Tahun 1992 tentang "Pekalongan Kota Batik" sebagai Sesanti Masyarakat dan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan didalam Membangun Masyarakat Kota dan Lingkungannya (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 13 Tahun 1992 Seri D Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN TENTANG *BRANDING* KOTA PEKALONGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. *Branding* Kota Pekalongan yang selanjutnya disebut branding adalah ciri-ciri atau tanda-tanda yang terdapat dalam suatu kota yang ditumbuhkan dari dalam secara mengakar oleh aktivitas sosial, ekonomi dan budaya masyarakat kota itu sendiri dan mempunyai makna individualitas yang mencerminkan perbedaannya dengan obyek/kota lain.
2. Logo adalah suatu bentuk gambar dengan arti tertentu dan mewakili suatu arti dari perusahaan, perkumpulan, produk, Negara, lembaga/organisasi dan hal-hal lainnya yang dianggap membutuhkan hal yang singkat dan mudah diingat sebagai pengganti dari nama sebenarnya.
3. *Logotype* merupakan bentuk ekspresi dan bentuk visual dari konsepsi perusahaan, produk, organisasi maupun institusi yang memiliki makna.
4. *Tagline* atau slogan citra, yaitu kalimat singkat yang menegaskan *positioning* dan citra sebuah produk pada sebuah iklan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penetapan *Branding* dimaksudkan untuk memberikan pertanda atau lambang yang menggambarkan citra masyarakat dan pemerintah Kota Pekalongan.
- (2) Tujuan ditetapkannya *branding* adalah untuk memperkenalkan dan sekaligus mempromosikan Kota Pekalongan kepada masyarakat luas baik di tingkat regional, nasional maupun internasional dalam rangka meningkatkan daya saing daerah.

BAB III
BENTUK *BRANDING*

Pasal 3

- (1) *Branding* berbentuk logo yang berupa tulisan Pekalongan dengan gaya yang khas, yang menggambarkan dinamika kota yang kaya akan budaya dan tradisi dengan masyarakat yang sangat hangat dan bersahabat, diakhiri dengan lengkungan batang bunga ke atas yang menggambarkan tumbuh kembangnya kota.
- (2) Komposisi *Branding* terdiri dari dua elemen yaitu *Logotype* dan *Tagline* berbentuk sebagai berikut :



BAB IV
SPESIFIKASI BENTUK

Bagian Kesatu

Bentuk Huruf

Pasal 4

Untuk keseragaman bentuk tulisan/huruf, jenis huruf yang ditentukan dalam penulisan logo *Branding* berbentuk khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian Kedua

Warna

Pasal 5

- (1) Penggunaan elemen warna latar (background) dalam pembuatan logo *Branding* ditentukan berdasarkan standarisasi warna sebagai berikut :
 - a. coklat (*brown*), diasosiasikan sebagai stabilitas yang melambangkan sebuah integritas;
 - b. merah muda (*magenta*), memberikan kesan meriah (*festive*) dan unik yang melambangkan semangat dalam seni dan budaya;

- c. biru (*blue*), memberikan kesan stabil dan damai diasosiasikan sebagai perlambang hasil perikanan;
 - d. hijau (*green*), berkesan harmoni, pertumbuhan dan natural dari alam sebagai perlambang makanan khas (*food specialist*);
 - e. ungu (*violet*), sebagai warna yang selalu memberikan terbaik dan terkini yang menjadi perlambang industri kecil (*home industry*);
 - f. putih (*white*), berkesan bersih dan suci sebagai perlambang religiusitas.
- (2) Contoh warna latar (*background*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pembuatan logo *Branding* baik warna primer maupun sekunder adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga Pembuatan Logo Pasal 6

- (1) Pembuatan logo *Branding* harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5.
- (2) Pembuatan logo *Branding* yang tidak sesuai ketentuan adalah sebagai berikut :
- a. mengubah logo menjadi outline, yaitu pembuatan logo dengan penekanan pada garis luar logo tanpa pemberian warna;
 - b. mendistorsi logo, yaitu pembuatan logo dengan melakukan perubahan bentuk tulisan;
 - c. memindahkan letak tulisan *world's city of batik*;
 - d. mengganti jenis huruf pada *tagline* Pekalongan.
- (3) Contoh bentuk logo *Branding* yang tidak sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini

Bagian Keempat Aplikasi Media Internal Pasal 7

Pembuatan dan penggunaan logo *Branding* pada media internal meliputi :

- a. dokumen *binder*, yang digunakan untuk penyimpanan arsip atau dokumen – dokumen penting;
- b. *folder* atau map, yang digunakan untuk keperluan menyampaikan laporan, tanda tangan dan surat menyurat informal.;
- c. kop surat atau *line description*;
- d. pin (bros);
- e. stiker motor;

f. stiker mobil

- f. stiker mobil;
- g. topi;
- h. payung;
- i. t-shirt atau kaos.

Bagian Kelima
Media Promosi dan Publikasi
Pasal 8

- (1) Pembuatan dan penggunaan logo *Branding* pada media promosi dan publikasi meliputi :
 - a. format vertikal;
 - b. format horisontal
 - c. banner;
 - d. spanduk;
 - e. umbul – umbul.
- (2) Pembuatan logo *Branding* pada media promosi format vertikal secara teknis diatur sebagai berikut :
 - a. margin yang diterapkan pada bidang adalah sebesar 0,5 (setengah) kali yang diambil dari *logotype* Pekalongan;
 - b. gambar diletakkan pada bentuk elemen grafis yang telah disediakan;
 - c. warna logo *branding* disesuaikan dengan warna elemen grafis;
 - d. ukuran *logotype* 35 (tiga puluh lima) persen dari image.
- (3) Pembuatan logo *Branding* pada media promosi format horisontal secara teknis diatur sebagai berikut :
 - a. margin yang diterapkan pada bidang adalah sebesar 0,5 (setengah) kali, yang diambil dari *logotype* Pekalongan;
 - b. logo *branding* diletakkan di kiri atas;
 - c. warna latar (*background*) menggunakan warna coklat (*brown*) atau putih (*white*);
 - d. gambar diletakkan pada bentuk elemen grafis yang telah disediakan;
 - e. warna logo *branding* disesuaikan dengan warna elemen grafis;
 - f. ukuran *logotype* 40 (empat puluh) persen dari image.
- (4) Contoh pembuatan logo *Branding* pada format vertikal dan horizontal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.

BAB V
PENYEBARLUASAN

Pasal 9

Penyebarluasan logo *Branding* menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Pekalongan dan masyarakat Kota Pekalongan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 8 Agustus 2011

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap

Ttd

MUHAMAD BASYIR AHMAD


Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 8 Agustus 2011



BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2011 NOMOR 30

CONTOH WARNA LATAR (BACKGROUND)

a. Warna Primer




Pantone 4625C
C80 M100 Y100 K30
R72 G33 B37



Pantone 255C
C50 M100 Y0 K20
R122 G24 B120



Pantone 299C
C75 M15 Y0 K0
R0 G167 B225



Pantone 362C
C70 M0 Y100 K10
R73 G168 B66



Pantone 233C
C20 M100 Y10 K0
R198 G22 B141

b. Warna Sekunder



Pantone 375C
C41 M0 Y78 K0



Pantone 3115C
C35 M0 Y19 K0




Pantone 1235C
C0 M29 Y91 K0



Pantone 267C
C89 M100 Y0 K0




Pantone 377C
C45 M0 Y100 K24



Pantone 3135C
C100 M0 Y16 K0



Pantone 1245C
C0 M28 Y100 K18



Pantone 2727C
C71 M42 Y0 K0



Pantone 5767C
C15 M0 Y68 K39




Pantone 320C
C100 M0 Y31 K7



Pantone 233C
C11 M100 Y0 K0



Pantone 279C
C68 M34 Y0 K0



Pantone 5835C
C0 M2 Y67 K40



Pantone 3272C
C100 M0 Y44 K0



Pantone 253C
C43 M95 Y0 K0

Pantone 3025C
C100 M17 Y0 K51

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap.

Ttd.

MOHAMAD BASYIR AHMAD




SEKRETARIS DAERAH
PEMERINTAH KOTA
SETDA
Drs. DWI ARIE PUTRANTO, MSI
Pembina Utama Muda

NIP. 19551212 198503 1 017

CONTOH PENERAPAN YANG TIDAK DIBENARKAN

Pembuatan logo Pekalongan yang tidak akurat akan menyebabkan efek yang tidak menguntungkan. Sebaliknya pembuatan logo Pekalongan yang benar akan meningkatkan komunikasi dan menjaga integritas Pekalongan.

1. Tidak diperbolehkan mengubah logo menjadi *outline*.
2. Tidak diperbolehkan untuk mendistorsi logo.
3. Tidak diperbolehkan untuk memindahkan letak *world's city of batik*.
4. Tidak diperbolehkan untuk mengganti jenis huruf pada *tagline* Pekalongan.




WALIKOTA PEKALONGAN

Cap.



Ttd.

MCHAMAD EASYIR AHMAD






CONTOH UMBUL-UMBUL DAN SEPANDUK

a. Contoh Umbul-umbul



b. Contoh Spanduk :



WALIKOTA PEKALONGAN

Cap.

Ttd.

MOHAMAD BASYIR AHMAD

SEKRETARIS DAERAH
PEMERINTAH KOTA
SETDA
Drs. DWI LARJE PUTRANTI O.MSi
Pembina Utama Muda
PEKALONGAN
NIP. 19551212 198503 1 017